

BAB III

**PARTISIPASI DAN RESPONSIVITAS MASYARAKAT DALAM
PENCEGAHAN KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA DI
KABUPATEN SINTANG**

Pada Bab ini akan membahas hasil penelitian tentang Partisipasi dan Responsivitas Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Sintang. Penelitian ini bertujuan untuk melihat upaya pencegahan korupsi yang ada di kabupaten Sintang terkhusus berkaitan dengan partisipasi dan responsivitas proses pengadaan barang/jasa pemerintahan diwilayah Kabupaten Sintang.

Pada masa pemerintahan orde baru, peran serta dari masyarakat dalam proses pengadaan barang/jasa terkesan dimarginalkan. Hal ini terkesan adanya monopoli kekuasaan yang dikuasai oleh pihak-pihak yang berada didekat pusat kekuasaan (Sutrisno, 2012). Namun berbeda saat masa reformasi mulai berjalan, dimana peran masyarakat sangat signifikan dan mulai membaik sehingga masyarakat telah menempati posisinya sebagai agen kontrol negara. Dalam proses pengadaan barang/jasa sendiri banyak sekali mengalami perubahan. Pemerintah selalu melakukan penyempurnaan sistem agar menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan apa yang diharapkan negara.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan merupakan mekanisme belanja pemerintah yang dimana kegiatannya dimulai dengan identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan. Pada saat ini, proses pengadaan barang/jasa pemerintahan telah dilakukan secara elektronik (sistem *E-Procurement*). *E-*

Procurement atau pengadaan secara elektronik adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010). Proses Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam melaksanakan pengadaan melalui penyedia dimulai dari kegiatan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Persiapan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Kontrak dan Serah Terima Hasil Pekerjaan. Tahapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Bagan 3.1
Tahapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia



Sumber: Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018

Proses pengadaan barang/jasa dapat berjalan dengan baik apabila sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, adapun prosedur dalam proses *E-Procurement*, yaitu:

a. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

Perencanaan pengadaan disusun oleh PPK dan ditetapkan oleh PA/KPA yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan Barang/Jasa, cara,

jadwal dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa. Pengadaan barang, jasa dilakukan dengan cara swakelola dan/atau penyedia.


b. Persiapan Pengadaan

Persiapan pengadaan barang/jasa dilakukan setelah RKA-K/L disetujui oleh DPR atau RKA perangkat daerah disetujui oleh DPRD. Persiapan pengadaan dilakukan oleh PPK yang meliputi:

- a) Penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- b) Penetapan HPS;
- c) Penetapan rancangan kontrak; dan/atau
- d) Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

Selain itu PPK juga melakukan identifikasi terhadap barang/jasa dan mengategorikan sebagai barang/jasa yang akan diadakan secara langsung, *E-Purchasing*, atau termasuk pengadaan khusus.

Bagan 3.2
Alur Persiapan Pengadaan Barang/Jasa




Sumber: Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018

c. Persiapan Pemilihan

Persiapan pemilihan penyedia dilakukan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan. Hal ini dilakukan setelah Pokja pemilihan/Pejabat Pengadaan menerima permintaan pemilihan penyedia dari PPK yang dilampiri dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang disampaikan oleh PPK kepada Kepala UKPBJ/Pejabat Pengadaan.

Persiapan yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan meliputi: a) Penetapan metode pemilihan penyedia; b) penetapan metode kualifikasi; c) penetapan metode evaluasi penawaran; d) penetapan metode penyampaian dokumen penawaran; e) penetapan jadwal pemilihan; dan f) penyusunan dokumen pemilihan.

Bagan 3.3
Tahapan Persiapan Pemilihan penyedia



Sumber: Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018


d. Pelaksanaan Pemilihan

Pelaksanaan pemilihan penyedia dilakukan oleh PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan sesuai metode pemilihan dengan ketentuan:

- a) PPK melaksanakan *E-Purchasing* dengan nilai pagu paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
- b) Pejabat Pengadaan melaksanakan:
 - 1) *E-Purchasing* dengan nilai pagu paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 - 2) Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pengerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya dengan nilai HPS paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); atau Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- c) Pokja Pemilihan melaksanakan Tender/Seleksi, Tender Cepat, dan Penunjukan Langsung.
- d) Pelaku Pelaksanaan Pengadaan khusus diatur lebih lanjut dalam peraturan LKPP terkait pengadaan khusus.


Dalam proses pelaksanaan pemilihan terdapat pelaksanaan kualifikasi yang dimana pelaksanaan ini dilakukan melalui SPSE menggunakan Prakualifikasi atau Pascakualifikasi.

Bagan 3.4
Proses Kualifikasi dan Proses Pemilihan dalam Prakualifikasi



Sumber: Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018

Bagan 3.5
Proses Kualifikasi dan Proses Pemilihan dalam Pascakualifikasi



Sumber: Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018

e. Pelaksanaan Kontrak

Pelaksanaan kontrak dilakukan oleh pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam kontrak dan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kontrak meliputi: a) penetapan SPPBJ; b) Penandatanganan Kontrak; c) Penyerahan Lokasi Kerja; d) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/ Surat Perintah Pengiriman (SPP); e) Pemberian uang muka; f) Penyusunan Program Mutu; g) Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak; h) Mobilisasi; i) Pemeriksaan Bersama; j) Pengendalian Kontrak; k) Inspeksi Pabrikasi; l) Pembayaran Prestasi Pekerjaan; m) Perubahan Kontrak; n) Penyesuaian Harga; o) Keadaan kahar; p) Penghentian Kontrak atau Berakhirnya


Kontrak; q) Pemutusan Kontrak; r) Pemberian Pelaksanaan; s) Denda dan Ganti Rugi.

Pelaksanaan kontrak merupakan kesepakatan antara Penyedia dengan PPK/OPD. Sehingga semua keputusan yang terjadi setelah kontrak adalah tanggungjawab dari OPD dan Penyedia. Hubungan antara kedua pihak ini tidak dapat terlepas saat kontrak dimulai hingga proyek telah selesai dilaksanakan. Keputusan yang diambil pun sudah pada ranah instansi terkait yang melakukan pengadaan.

f. Serah Terima Hasil Pekerjaan

Serah terima hasil pekerjaan dilakukan setelah proyek 100% (Persen) selesai dikerjakan. Pekerjaan harus sesuai dengan ketentuan yang termuat didalam kontrak yang telah dibuat. Dimana hal ini dilakukan oleh penyedia yang mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat penandatanganan kontrak untuk serah terima barang/jasa. Pejabat penandatanganan kontrak melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan. Selanjutnya pejabat penandatanganan kontrak dan penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

Bagan 3.6
Alur Serah Terima



Sumber: Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018

Pengadaan barang/jasa pemerintahan adalah salah satu upaya untuk melaksanakan pembangunan. Pengadaan terjadi dari tingkat pusat sampai ke tingkat Daerah. Adapun pelaku dalam pengadaan barang/jasa ialah:


- a. PA (Pengguna Anggaran);
- b. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
- c. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- d. Pejabat Pengadaan;
- e. Pokja Pemilihan;
- f. Agen Pengadaan;
- g. PjPHP/PPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan);
- h. Penyelenggara Swakelola; dan
- i. Penyedia.

3.1 PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA

Pencegahan korupsi pada saat ini sedang digencar-gencarkan oleh pemerintah Indonesia. Selain pemerintah dan penegak hukum, masyarakat juga bertanggungjawab untuk mendukung maupun bergerak secara langsung dalam mengontrol kebijakan. Proses pengadaan barang/jasa pemerintahan dianggap sebagai salah satu sektor yang memiliki potensial rawan terhadap korupsi. Hal ini karena dalam pengadaan barang/jasa berkaitan langsung pada penggunaan anggaran negara atau anggaran daerah sebagai sumber utama penggunaannya.

United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC) dalam *Guidebook on anti corruption in public procurement and the management of public finances* mengatakan bahwasanya ada tiga elemen yang menjadi kunci pencegahan korupsi di Pengadaan barang/jasa pemerintahan. Ketiga elemen itu adalah Transparansi, kompetisi dan pengambilan keputusan yang obyektif.

Bagan 3.7
Stakeholder dalam Penegakan Hukum



Sumber: Bahan Seminar KPK-KPPI (IPW)

Pada proses pengadaan barang/jasa khususnya dalam upaya pencegahan korupsi masyarakat ini berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pengadaan. Yang dimana masyarakat berperan dalam pengawasan dilapangan karena masyarakat merupakan pengguna manfaat (*beneficiaries*). Hal ini bertujuan untuk optimalisasi transparansi dan meningkatkan keterlibatan publik dalam pengadaan barang/jasa pemerintahan.

Partisipasi berasal dari bahasa inggris yaitu "*participation*" yang dapat diartikan sebagai keikutsertaan, sumbangan, dan perhatian yang dilakukan oleh sebuah kelompok. Menurut Slamet, partisipasi adalah sebuah peran serta seseorang atau kelompok secara aktif mulai dari perumusan, kebutuhan, perencanaan, sampai pada tahap pelaksanaan sebuah kegiatan melalui pikiran atau langsung dalam bentuk fisik (Slamet, 1993). Peran serta masyarakat dalam proses kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sangat dibutuhkan terlebih dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, karena masyarakat sebagai agen kontrol kebijakan. Partisipasi masyarakat dapat dilihat melalui adanya kontribusi dari masyarakat, adanya pengorganisasian masyarakat, serta motivasi dan tanggungjawab dari masyarakat.

3.1.1 Kontribusi dari Masyarakat

Kontribusi memiliki arti sebagai peran, sumbangsih, atau keikutsertaan dari seseorang atau suatu kelompok dalam sebuah kegiatan yang sedang dilaksanakan. Hal ini berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat dalam menajalankan kewajibannya sebagai seorang individu. Masyarakat disetiap negara memiliki kontribusinya

masing-masing, dalam proses kebijakan maupun peraturan yang telah disusun.

Partisipasi merupakan salah satu hal penting dalam sistem demokrasi disuatu negara. Di mana keterkaitan masyarakat dalam proses kebijakan dianggap sangat penting sebagai upaya mengontrol langkah pemerintah dalam menjalankan sebuah kebijakan yang telah di tentukan terlebih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya diartikan sebagai Partisipasi Masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini secara langsung menegaskan bahwasanya masyarakat harus bekerja sama dengan pemerintah untuk menjalankan sebuah kebijakan yang telah disepakati.


Peran seorang warga negara ialah melindungi negara atau daerahnya. Masyarakat juga memiliki peran sebagai agen kontrol dalam kebijakan dinegaranya. Karena untuk memajukan sebuah negara bukan hanya pemerintah atau elit-elit penting saja yang berperan. Bahkan, masyarakatlah yang sebenarnya memiliki tanggungjawab paling besar sebagai kontroling kebijakan. Masyarakat memiliki kontribusi dalam segala proses kebijakan pemerintah. Terlebih dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintahan, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan.

Karena dalam sektor pengadaan rawan terhadap tindak pidana penyelewengan. Partisipasi masyarakat dianggap penting demi mengurangi tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa. Partisipasi masyarakat dalam pengadaan barang/jasa terbagi menjadi dua dan memiliki perannya masing-masing. Masyarakat dunia usaha (swasta) berperan dalam proses pelelangan dan pelaksanaan, sedangkan masyarakat biasa (umum) berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pengadaan. Seperti yang di katakan kepala Bagian Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Bapak Helmi, S.Sos.,M.Si:

“Masyarakat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintahan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu Masyarakat Dunia Usaha dan Masyarakat Biasa. Masyarakat dalam pengadaan ini memiliki perannya masing-masing dalam proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah” (hasil wawancara Bapak Helmi, S.Sos., M.Si, 11 Februari 2019).” (hasil wawancara Bapak Helmi, S.Sos.,M.Si, 11 Februari 2019).

Bagan 3.8

Masyarakat dalam Pengadaan Barang/Jasa



Sumber: Hasil Wawancara dari Bapak Helmi, S.Sos.,M.Si

a. Masyarakat Dunia Usaha (Swasta)

Masyarakat dunia usaha dalam pemerintahan ialah penyedia pengadaan barang/jasa atau biasa dikenal dengan pihak swasta. Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, penyedia barang/jasa adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. Pelaku usaha sendiri adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.


Masyarakat dunia usaha ialah PT atau CV ataupun orang-orang yang memiliki usaha yang dibutuhkan bagi pemerintah. Pihak ini berkontribusi dalam proses lelang yang diadakan oleh LPSE dalam proses pengadaan sebagai penyedia barang/jasa yang dibutuhkan pemerintah. Dalam pengadaan barang/jasa ini pihak-pihak tersebut harus memiliki administrasi yang lengkap serta terdaftar dalam sistem LPSE.

“Di dalam pengadaan barang dan jasa ada yang namanya Asosiasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Asosiasi-asosiasi inilah yang berkaitan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Pihak swasta ini jika dikaitkan dalam proses pengadaan maka perannya yaitu dalam proses lelang dan juga pelaksanaan, pihak inilah yang menjadi penyedia pengadaan” (hasil wawancara Bapak Helmi, S.Sos., M.Si, 11 Februari 2019).

Pihak-pihak inilah yang memiliki keterkaitan terhadap proses penyediaan barang/jasa. Di mana memiliki peran penting dalam pelaksanaan pengadaan yang baik dan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dalam upaya pencegahan korupsi, masyarakat dunia usaha juga ikut berpartisipasi yang dimana lingkupannya berada pada proses lelang dalam Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan pemerintah. Selain itu, untuk mengurangi potensi terjadinya korupsi di dunia usaha (swasta) maka adanya upaya pencegahan yang memadai. Komisi Pemberantasan Korupsi bekerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mempublikasikan sebuah Panduan pencegahan korupsi untuk lingkup dunia usaha (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018). Isi dari panduan ini ialah langkah-langkah umum yang sebaiknya dilakukan oleh pihak korporasi untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dilingkungan kerjanya.

Panduan ini disusun menggunakan pendekatan PDCA (*Plan, Do, Check, Action*) yang dimana disempurnakan dengan Komitmen (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018).

Bagan 3.9
Siklus pencegahan Korupsi Dunia Usaha



Sumber: Buku Panduan Pencegahan Korupsi untuk Dunia Usaha

- 1) **Komitmen:** komitmen yang dimaksud di sini ialah komitmen pimpinan dalam hal pelaksanaan upaya pencegahan korupsi di lingkupannya. Komitmen dari seorang pimpinan harus diterapkan karena seorang pemimpin hendaknya dapat mempengaruhi kinerja bawahannya. Apabila seorang pemimpin memiliki ketegasan dalam kinerja maka dapat mewujudkan perusahaan yang bersih akan korupsi.

- 2) **Perencanaan (*Plan*):** dalam mewujudkan upaya pencegahan korupsi maka harus adanya perencanaan yang baik agar dapat terwujud dengan efektif dan menyeluruh. Dalam hal ini perencanaan yang harus dilakukan oleh korporasi ialah memahami perundang-undangan yang mengatur tentang pembedaan korporasi, mengidentifikasi resiko korupsi melalui

pendekatan berbasis resiko (*risk based approach*), dan membuat peraturan yang dapat mencegah korupsi yang sesuai dengan tujuan perusahaan (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018).

Dalam merencanakan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, Perpres tentang pengadaan barang/jasa beserta peraturan-peraturan turunannya dijadikan patokan dalam menyelenggarakan kegiatan. Pihak korporasi harus memahami isi detail dari peraturan-peraturan tersebut guna menghasilkan produk yang memiliki manfaat bagi masyarakat. peraturan-peraturan yang adapun dapat membuat pihak perusahaan melakukan tanggungjawabnya sebagai penyedia dan melakukan tugas sesuai dengan yang telah disiapkan oleh pemerintah.

- 3) Pelaksanaan (*Do*): dalam tahapan ini, korporasi menjalankan berbagai kegiatan untuk mencegah terjadinya korupsi sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Aktifitas yang dilakukan oleh korporasi tidak boleh menyimpang dari perencanaan baik dari awal hingga kegiatan turunan yang akan dilakukan.

Integrity Pact (Pakta Integritas) merupakan sebuah perjanjian atau pernyataan sebuah komitmen untuk melaksanakan seluruh tugas dan tanggungjawab yang sesuai dengan peraturan. Pakta integritas ini berbentuk sebuah dokumen yang berisi sebuah ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan tindakan-tindakan KKN. Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, penggunaan pakta

integritas (*Integrity Pact*) merupakan suatu langkah untuk mewujudkan *good governance and clean government*. Hal ini berupa surat perjanjian tertulis antara pemerintah dengan peserta tender yang disaksikan oleh pihak-pihak tertentu yang berkaitan agar masing-masing pihak tidak melakukan tindakan korupsi dalam proses lelang, serta sanksi yang akan diberikan ketika ada pihak yang melanggarnya. Pakta integritas ini memberikan jaminan moral dan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan benar-benar melakukan secara fair dan bebas dari penyelewengan. Selain dengan adanya *Integrity Pact* (Pakta Integritas) adanya pengawasan dari pihak perusahaan (penyedia) dan pemerintah juga dilakukan guna terjalannya proses yang sesuai dengan kesepakatan.

- 4) Evaluasi (*Check*): tahap evaluasi adalah dimana pihak korporasi akan mengecek ulang tahapan yang telah dijalankan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan apakah upaya yang telah dilakukan telah berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah direncanakan. Dalam hal ini evaluasi dilakukan oleh pihak perusahaan dan Dinas//lembaga pemerintahan yang bersangkutan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Dendy:

Ketika ada problem yang terlihat maka dapat dilakukan perbaikan sebagai langkah tindak lanjut kedepannya. Pihak pemerintah dapat

menuntut perbaikan apabila ada ketidaksesuaian pekerjaan yang dilakukan oleh para penyedia.

- 5) Perbaikan (*Action*): pada tahapan ini adalah fungsi sebagai koreksi, dimana ketika tahapan-tahapan sebelumnya telah dilaksanakan dengan baik, maka siklus perencanaan-pelaksanaan-evaluasi dapat diulang kedepannya. Namun, jika terdapat ketidaksesuaian atau perubahan yang mempengaruhi upaya pencapaian tujuan dan sasaran, maka harus dilakukan perbaikan atau koreksi pada tahap tersebut.

Dalam melakukan perbaikan, pekerjaan dari proyek harus dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan perjanjian awal. Perbaikan ini sah dilakukan oleh pemerintah demi menuntut kesesuaian dari hasil pekerjaan dan tidak merugikan masyarakat. apabila pihak penyedia tidak melakukan perbaikan dalam kurun waktu yang diberikan maka akan dilakukan sanksi seperti yang dikatakan oleh Bapak Helmi:

“Tahap perbaikan terjadi setelah tahapan evaluasi dari dinas yang menyelenggarakan dan juga penyedia. Tahap perbaikan memiliki batas waktu yang ditentukan. Apabila dari perusahaan yang mengambil pekerjaan tidak melakukan sesuai dengan yang dikatakan oleh penyelenggara maka akan dilakukan analisa terhadap berkas perjanjian. Hal ini dilihat dari berkas perjanjian dari kedua belah pihak. Setelah itu, jika ada kesalahan dari perusahaan maka akan ada sanksi yang disesuaikan dengan perjanjian awal, tergantung dari isi perjanjian” (hasil wawancara Bapak Helmi S.Sos.,M.Si, 4 Februari 2019).

b. Masyarakat Biasa (Umum)

Masyarakat adalah manusia yang senantiasa berhubungan (berinteraksi) dengan manusia lain dalam suatu kelompok (Usman Setiadi, 2013). Masyarakat biasa (umum) dalam pengadaan barang/jasa lebih dikenal sebagai masyarakat pengguna barang/jasa dalam proses pengadaan ialah masyarakat yang tidak memiliki alat produksi atau dengan kata lain masyarakat ini adalah pihak-pihak yang berada di lingkungan sekitar pengerjaan proyek misalnya masyarakat desa, kecamatan dan wilayah-wilayah yang akan diadkannya proyek. Pihak ini berkontribusi dalam pengawasan pengadaan barang/jasa terutama dalam hal pelaksanaan pengadaan, seperti yang dikatakan oleh Bapak Helmi, S.Sos.,M.Si yang merupakan kepala Bagian Pengadaan di Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang:

“Masyarakat umum ini perannya setelah seluruh proses lelang selesai yaitu pada saat proses pelaksanaan kegiatan. Mereka ini yang secara langsung melihat proyek/kegiatan ini berjalan. Apakah ada kecurangan atau tidak maka masyarakat yang bisa tahu, bagaimana semua prosesnya dapat dilihat masyarakat” (Hasil wawancara Bapak Helmi,S.Sos.,M.Si, 11 Februari 2019).

Masyarakat ini berkontribusi dalam proses pelaksanaan proyek dilapangan, karena mereka inilah yang secara langsung dapat mengawasi kinerja dari proyek yang sedang berlangsung. Terlebih pihak mereka merupakan pihak yang pada nantinya akan menggunakan barang/jasa tersebut. Selain itu, masyarakat ini yang

memiliki peran sebagai agen kontrol terhadap kebijakan pembangunan diwilayah mereka sendiri. Oleh karena itu peran mereka juga besar dan harus paham apakah proyek tersebut sudah sesuai dengan aturan atau belum, sehingga nantinya tidak ada kerugian yang dialami negara maupun masyarakat terdampak. Peran penting masyarakat sebagai pengguna barang/jasa inilah yang menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pengadaan yang lebih baik lagi.

Partisipasi masyarakat kabupaten Sintang dapat di katakan aktif, karena saat ini masyarakat paham apa peran mereka dalam sebuah negara. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwasanya masih ada beberapa masyarakat yang lebih menutup diri dan tidak peduli terhadap kondisi negara, pemerintah, serta kehidupan sosialnya.

“Masyarakat disini cenderung aktif, bahkan beberapa dari keluhan di daerahnya yang melaporkan ialah langsung dari masyarakat kepada instansi terkait, walaupun beberapa ada yang datang ke kami (LAKI) untuk diarahkan. Disini masyarakat sekarang lebih paham, misalkan ketika ada hal yang dianggap janggal maka mereka merespon cepat dengan cara menyampaikan tuntutan, bahkan diberapa kondisi ada yang langsung mempertanyakan kepada instansi yang bersangkutan, serta ketika ada yang tidak sesuai mereka menuntut adanya perbaikan” (hasil wawancara Bapak Sopian, S.Sos., M.Si, 4 Februari 2019).

Sebagian masyarakat di wilayah Kabupaten Sintang dipandang aktif dan merespon cepat tentang masalah-masalah yang muncul dalam kebijakan daerah. Dari sini dapat dilihat bahwasanya

masyarakat sekarang sudah mulai cenderung membuka diri dan lebih peduli terhadap keadaan pemerintahannya. Pola pikir masyarakat yang tidak mau mengurus kehidupan pemerintah, lambat laun dapat berubah. Hal ini menjadi dorongan kepada pemerintah agar dapat bekerjasama kepada masyarakat dan elemen lain yang ada di Kabupaten Sintang untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Masyarakat saat ini lebih aktif dalam mengawal kebijakan pembangunan di wilayahnya. Salah satu contohnya yaitu aksi dari masyarakat Desa Simba yang melakukan aksi pemblokiran jalan akibat tidak adanya kesesuaian kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Penutupan ini dilakukan karena kerusakan jalan yang semakin parah.

Gambar 3.1

Pemblokiran Jalan di Simba Raya



Sumber: Instragram Sintang Update

Untuk meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat, harus adanya dorongan dan dukungan dari pemetintah dan pihak-pihak lain. Karena pentingnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan negara akan menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi. Masyarakat tidak takut akan adanya ancaman karena negara melindungi penuh dengan cara menjalankan regulasi yang sebenarnya. Selain itu, dengan adanya apresiasi lebih kepada masyarakat juga bisa meningkatkan kepercayaan diri serta mendorong masyarakat lebih aktif dalam mengontrol kinerja dari pemerintah pusat hingga ke daerah.

Dalam proses pembangunan harus menerapkan prinsip-prinsip desentralisasi, yang dimana bergerak dari bawah (*Bottom up*), mengikutsertakan masyarakat secara aktif, dan dilaksanakan bersama dengan masyarakat. Jika berbicara tentang korupsi, hal ini bukan hanya tanggungjawab komisi pemberantasan korupsi dan penegak hukum tetapi juga peran serta dari masyarakat. Dengan adanya peran serta dari masyarakat akan membantu KPK dalam menjalankan tugasnya (Ardhyanasari).

Masyarakat memiliki peran penting dalam pemerintahan. Proses kebijakan pemerintah harus sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat baik dalam skala nasional maupun daerah. Dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintahan, masyarakat berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pengadaan. Hal ini karena,

masyarakat secara langsung berdampingan dengan proyek pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat dapat secara langsung melihat kinerja dari kegiatan yang sedang berjalan.

Pada saat ini, partisipasi masyarakat Kabupaten Sintang dapat dilihat dari tiga bentuk partisipasi yaitu Partisipasi Aktif, Partisipasi Pasif dan Partisipasi Apatis. Dalam hal ini, tidak semua masyarakat terbuka dengan kebijakan pemerintah. Partisipasi Aktif: Partisipasi aktif lebih kepada suatu perilaku cepat tanggap (responsif) masyarakat terhadap sebuah kebijakan pemerintah atau dengan kata lain individu yang mempunyai kesadaran politik serta kepercayaan terhadap pemerintahnya dengan cukup tinggi. Sebagian besar masyarakat kabupaten Sintang memiliki partisipasi yang aktif. Dapat dilihat dari bagaimana sikap serta aksi masyarakat yang mengawal kinerja dari pemerintah. Hal ini karena adanya dorongan yang baik dari lingkungan yang notabene masyarakatnya lebih terbuka. Serta adanya harapan perbaikan wilayah yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain itu beberapa masyarakat selalu menyampaikan aspirasinya demi mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal pemberantasan korupsi, ada kelompok masyarakat yang secara langsung menyampaikan kepada instansi terkait yang mengurus kegiatan.

Partisipasi Pasif: Suatu kegiatan yang dimana masyarakat menanti atau menerima semua kebijakan pemerintah. Partisipasi ini

cenderung tidak mempermasalahkan apapun kebijakan politik yang telah dibuat oleh pemerintah atau dengan kata lain dimana kesadaran politik masyarakat yang sangat rendah. Masyarakat di kabupaten sintang juga memegang partisipasi pasif karena, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan kebijakan yang dijalankan. Alasan dari sikap masyarakat seperti ini ialah masyarakat cenderung menghargai apa yang sedang dilakukan pemerintah. Dimana mainset yang terdapat masyarakat apapun hal yang dilakukan selama membawa dampak baik bagi masyarakat maka dapat dilakukan di wilayahnya.

Partisipasi Apatis: Suatu posisi dimana masyarakat tidak ingin tahu terhadap segala kebijakan publik yang telah dibuat oleh pemerintah. Alasannya, akibat adanya kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah serta sistem politik yang ada atau dengan kata lain tingkat kesadaran politik dan juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat rendah. Kekecewaan ini diakibatkan adanya ketidaksesuaian janji pemerintah dalam proses pembangunan maupun kebijakan yang berkaitan dengan wilayah tertentu. Ada beberapa masyarakat yang cenderung apatis karena mereka menganggap bahwasanya apa yang dilakukan oleh pemerintah bukanlah harapan dari masyarakat. Pemerintah cenderung melaksanakan kebijakan demi menguntungkan pihak tertentu. Kurangnya pengetahuan masyarakat juga dapat berdampak

pada sikap masyarakat tersebut. Hal ini karena masyarakat yang cenderung tidak tahu akan acuh ketika melihat kebijakan yang sedang dilakukan, sehingga memunculkan sikap tidak peduli.

3.1.2 Pengorganisasian Masyarakat

Pengorganisasian masyarakat sangat penting dalam semua kebijakan pemerintah dari pusat maupun daerah. Pengorganisasian masyarakat merupakan sarana untuk memberdayakan masyarakat dengan pemahaman-pemahaman yang sesuai dengan apapun yang telah diatur. Dalam hal ini pengorganisasian masyarakat dalam pengadaan barang/jasa terkhusus pencegahan korupsi di pengadaan Kabupaten Sintang telah berjalan semestinya. Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) di Kabupaten Sintang memiliki fokus pada pencegahan sejak dini. Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Sintang melakukan pengorganisasian kepada masyarakat dengan memberikan instruksi kepada jajaran yang terbagi di dalam beberapa wilayah di Kabupaten Sintang. Orang-orang ini yang memiliki peran sebagai penyalur informasi dari atau untuk masyarakat wilayahnya masing-masing.

“Pengorganisasian yang dilakukan oleh LAKI kepada masyarakat ada, disini LAKI lebih berperan pada bagaimana meyakinkan masyarakat bahwasanya ketika mereka melaporkan adanya ketidaksesuaian kinerja dari pemerintah, mereka akan mendapatkan perlindungan hukum. Karena yang mereka lakukan ini salah satu upaya untuk perbaikan. Disini kami menginformasikan kepada jajaran kami untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat umum bahwasanya kita harus bekerjasama dalam mewujudkan kebijakan yang baik, hal ini

bisa melalui media contohnya menyebarkan keberadaan LAKI Kabupaten Sintang melalui grup-grup, dan juga secara langsung menyampaikan kepada masyarakat sekitar kita” (Hasil wawancara Ginidie, S.Sos, M.Si, 4 Februari 2019).

Pengorganisasian masyarakat memiliki tujuan untuk:

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengawal kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
2. Memperkuat kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam ikut terjun kedalam kebijakan-kebijakan negara, sehingga dapat melindungi .

Pada kenyataannya, masyarakat saat ini masih banyak yang berada dalam kondisi lemah, sehingga memerlukan wadah sebagai tempat untuk berlindung dan mengasah kapasitas yang dimiliki. Peran dari LAKI Kabupaten Sintang saat ini ialah bagaimana masyarakat mau ikut bergabung dalam mengontrol kebijakan terlebih dalam pengadaan barang/jasa. Upaya yang telah dilakukan LAKI dalam pengorganisasian terhadap masyarakat ialah melalui Pendidikan dan Pembinaan. Selain itu bagian pengadaan Kabupaten Sintang juga telah melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintahan.

Dari dua tahapan yang dilakukan oleh LAKI (Pembinaan dan Pendidikan) belum sepenuhnya telah dilakukan oleh LAKI. Pada pembinaan kepada masyarakat memiliki tahapan mulai dari penyampaian kepada seluruh jajaran LAKI untuk mensosialisasikan bahwasanya LAKI hadir untuk membantu masyarakat mendapatkan

haknya, hal ini biasa dilakukan oleh seluruh jajaran dengan menemui masyarakat secara langsung dan juga menyebarkan informasi melalui media sosial. LAKI disini belum secara langsung dan menyeluruh melakukan pembinaan terhadap masyarakat, hal ini baru sebatas *face to face* dimulai dari orang-orang dan lingkungan terdekat dari seluruh jajaran LAKI. Pembinaan yang di lakukan LAKI ranahnya sebatas mengarahkan masyarakat serta pendampingan agar masyarakat dapat secara langsung melaporkan kepada penegak hukum atau instansi terkait yang mengurus bidang tersebut.

“Ketika masyarakat menemukan dugaan pelanggaran maka akan diarahkan secara langsung ke penegak hukum, dan ada yg melaporkan kepada LAKI, sehingga LAKI akan menginfokan kepada pihak terkait untuk dilakukan pembinaan kepada kegiatan tersebut” (Hasil wawancara Ginidie, S.Sos, M.Si, 4 Februari 2019).

Langkah yang terapkan LAKI untuk mendorong partisipasi dari masyarakat ialah dengan meningkatkan komunikasi sebagai dukungan bahwasanya masyarakat memiliki perlindungan sebagai agen kontrol pemerintah. Komunikasi tersebut dapat secara langsung, melalui media sosial, dan juga menjalin kinerja bersama dengan instansi-insansi yang ada di Kabupaten Sintang dalam upaya pencegahan korupsi. LAKI terus menyampaikan kepada masyarakat untuk ikut mendukung kinerja dari KPK sehingga tingkat korupsi dapat semakin berkurang di kedepannya.

Menurut Bapak Sopian, S.Sos dari Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Sintang, dalam melakukan pencegahan korupsi bisa melalui beberapa cara seperti sosialisasi, pembinaan dan pendidikan.

“Untuk meningkatkan kesadaran dari masyarakat itu, harus adanya pendekatan secara emosional. Selain kepada masyarakat umum, kita juga harus menanamkan rasa anti korupsi sejak dini. Adanya pembinaan dan pendidikan akan berdampak dikemudian dan menghasilkan masyarakat-masyarakat yang cerdas dan peduli negara” (Hasil wawancara Bapak Sopian, S.Sos, M.Si, 4 Februari 2019).

Hal ini yang ingin diterapkan oleh LAKI kepada masyarakat. Pada saat ini sosialisasi dan juga pembinaan masyarakat telah dilakukan oleh LAKI di beberapa daerah dan Masyarakat Sintang, dan hasilnya sebagian masyarakat lebih aktif mengontrol kebijakan pemerintah di lingkup wilayahnya. Dalam hal ini bahkan masyarakat secara langsung menyampaikan aspirasi, keluhan, dan juga melaporkan jika ada tindakan yang dianggap pelanggaran dan dapat merugikan negara atau daerah.

Sektor pendidikan juga sedang digencarkan dalam mensosialisasikan upaya pencegahan korupsi. Salah satunya ialah yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sintang (Kejari) yang menyelenggarakan lomba pidato untuk tingkat SMA/Sederajat untuk memperingati hari Anti Korupsi (Wahidin, 2018). Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran pada generasi muda untuk

lebih mengenal bahaya korupsi dan juga dapat ikut serta untuk memberantas tindak pidana KKN di Kabupaten Sintang. Pemerintah Kabupaten Sintang mengharapkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, aparatur dan penegak hukum untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik. Pendidikan tentang kesadaran pencegahan korupsi hendaknya dapat dimulai sejak dini agar kedepannya dapat memberantas tindakan KKN di Kabupaten Sintang.

Selain meyakinkan dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat, LAKI juga secara langsung mengurus tentang laporan dari masyarakat terkait dugaan adanya penyelewengan yang dilakukan. Ketika ada informasi yang didapatkan oleh LAKI dari masyarakat, maka yang dilakukan oleh LAKI ialah menyampaikan ketidaksesuaian fakta dilapangan dan berkomunikasi kepada pihak/instansi terkait yang mengurus kegiatan tersebut. Disini LAKI menekankan kepada instansi untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang terjadi dilapangan serta mengontrol apakah ada perbaikan atau tidak. Jika permasalahan tersebut berlanjut dan LAKI menemukan adanya tindakan penyelewengan, maka LAKI akan membawa permasalahan tersebut ke ranah hukum, sebagai laporan adanya tindak pidana korupsi yang terjadi. Inilah bentuk dari bantuan sosial yang dilakukan oleh LAKI terhadap masyarakat di Kabupaten Sintang khususnya terkait tindakan KKN.

Untuk tahap pendidikan, LAKI belum secara langsung menjalankan program tersebut. LAKI berniat untuk bekerjasama dengan instansi pemerintah guna memberantas korupsi dan melakukan pendidikan tentang anti korupsi kepada seluruh pelajar yang ada di Kabupaten Sintang. Namun hal ini belum dapat terlaksana karena beberapa kendala yang dialami LAKI. Sehingga LAKI hanya baru melakukan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat, pihak-pihak yang terkait ialah Masyarakat, LAKI, instansi pemerintah, dan penegak hukum. Hasil dari pengorganisasian LAKI ini ialah untuk meningkatkan dan meyakinkan kepada masyarakat guna berperan aktif sebagai *agen of control* dalam segala kebijakan pemerintah. Sehingga masyarakat dapat bekerjasama dengan seluruh jajaran pemerintah dan penegak hukum untuk memberantas korupsi di Kabupaten Sintang.

3.1.3 Motivasi dan Tanggungjawab Masyarakat

Motivasi ialah alasan yang dimana membawa efek meningkatkan semangat dari seseorang atau kelompok untuk meraih tujuan yang ingin diraih. Motivasi sendiri dijadikan sebuah dorongan untuk memperbaiki kinerja yang tengah dilaksanakan. Motivasi sangat berkaitan dengan tanggungjawab. Sebagai masyarakat hendaknya kita memiliki tanggungjawab agar dapat meningkatkan kualitas negara. Tanggungjawab ini sering muncul akibat adanya motivasi yang tinggi. Motivasi ini hendaknya tertanam dalam diri masing-masing individu sebagai masyarakat.

“Dengan meningkatnya pembangunan di sintang ini, perbaikan-perbaikan dilakukan guna kepentingan masyarakat, semua mewujudkan pemanfaatan yang efektif terhadap fasilitas-fasilitas bagi masyarakat di daerah. Hal ini yang memotivasi masyarakat untuk ikut andil dalam pengawasan terhadap pemerintah dan juga seluruh kegiatan daerah. Karena masyarakat tidak ingin adanya kerusakan-kerusakan yang dapat merugikan daerah dan juga bagi masyarakat itu sendiri. Terkait motivasi lain yang membuat masyarakat aktif karena masih banyaknya wilayah yang belum terjangkau dalam segi pembangunan. Masyarakat lebih kepada bagaimana meningkatkan kesejahteraan wilayahnya, agar bisa maju seperti daerah-daerah kota. Bahkan bisa dibilang masyarakat desa lebih punya motivasi tinggi dalam membangun daerahnya” (hasil wawancara Bapak Agus, 28 Januari 2019).

Kabupaten Sintang merupakan salah satu wilayah di Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Negara lain. Sintang sendiri memiliki Motto “BERSEMI” yang dimana merupakan singkatan dari Bersih, Elok, Ramah, Sehat, Energik, Memikat dan Idaman. Masyarakat kabupaten sintang memiliki keinginan untuk menjadikan pemerintahan yang baik dan bersih, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Masyarakat sekarang itu lebih terbuka, lebih paham apa yang harus dilakukan dan juga lebih berani. Kita tahu tanggungjawab sebagai warga negara maupun putra/putri daerah memiliki tugas untuk mensejahterakan lingkungannya. Hampir dikatakan 70 % masyarakat sintang ini punya rasa kesadaran sehingga mereka akan menontrol kebijakan yang dibuat di lingkungannya. Walaupun kita bisa lihat masyarakat mengawasi pembangunan/pengadaan yang basisnya masih pada lingkup kecil, seperti desanya sendiri dan basisnya kecamatan. Seperti contohnya pembnaganan jalan, masyarakat paham tanggungjawab ketika melihat pekerjaan itu sudah sesuai atau belum.” (hasil wawancara Bapak Agus, 28 Januari 2019).

Tanggungjawab dari masyarakat sintang dapat dikatakan baik, dimana hampir sebagian besar masyarakat berpartisipasi secara aktif

terhadap kebijakan pemerintah. Walaupun tidak dapat di pungkiri, bahwasanya masih ada masyarakat yang acuh terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah. Hal ini biasanya terjadi karena ketidakpahaman masyarakat terhadap regulasi yang ada.

3.2 RESPONSIVITAS DALAM PENCEGAHAN KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA

Responsivitas merupakan kemampuan birokrasi untuk lebih mengenali kebutuhan dari masyarakat, menyusun agenda, menyusun prioritas, serta mengembangkan program-program pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan juga aspirasi masyarakat (Dwiyanto & Dkk, 2005). Kecepatan tanggapan dari masyarakat maupun pemerintah diharapkan dapat memperbaiki atau merubah kesalahan-kesalahan yang terjadi. Hal ini akan mendorong perbaikan mulai dari sistem perencanaan hingga evaluasi kinerja yang sedang berlangsung. Proses pengadaan barang/jasa pemerintahan sangat memerlukan adanya perbaikan bukan hanya dari sistem tapi juga pihak-pihak yang berkaitan langsung dalam proses tersebut. Setiap pihak dalam pengadaan memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, yang dimana respon dari setiap stakeholder ini berperan secara penuh dalam terciptanya pengadaan yang baik dan benar sehingga kebijakan yang berlaku dapat sesuai target dan sasaran.

Responsivitas ini diperlukan karena sebagai bukti bahwasanya organisasi atau instansi terkait dapat menganali kebutuhan masyarakat,

menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat (Dwiyanto A. d., 2006)

3.2.1 Keluhan dari Pengguna Jasa

Pada saat ini, pelayanan publik dari pemerintah masih dianggap kurang sesuai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini terjadi di seluruh bidang kehidupan masyarakat, dimana masih adanya ketidaksesuaian aturan dan praktek yang terjadi dalam pelayanan tersebut. Keluhan pelanggan (*customer complaints*) merupakan umpan balik (*feedback*) dari pengguna jasa yang ditujukan untuk perusahaan yang sifatnya cenderung negatif (Bell & Luddington, 2006). Hal ini dapat berupa tulisan maupun secara lisan. Masalah-masalah yang sering dikeluhkan oleh para pengguna jasa biasa dapat berasal dari buruknya pelayanan, lemahnya tanggungjawab para aparat, serta kebijakan yang tidak berjalan sesuai.

Pengguna jasa memiliki peran penting dalam proses pengadaan barang/jasa, dimana pengguna jasa atau masyarakat memiliki kekuasaan sebagai agen kontrol dalam proses pelaksanaan dilapangan. Selain itu, masyarakat dapat secara langsung atau dapat melaporkan kepada lembaga bantuan masyarakat guna memberikan keluhan akibat adanya ketidaksesuaian yang terjadi dilapangan. Banyak keluhan yang sering diungkapkan oleh masyarakat dalam proses pelayanan. Hal yang sering dikeluhkan masyarakat ialah proses pelayanan yang dianggap rumit dan

kurang sesuai dengan aturan yang ada. Banyak praktek-praktek yang tidak sesuai aturan yang terlihat secara langsung oleh masyarakat. Selama ini, ada beberapa keluhan yang telah disampaikan oleh masyarakat kabupaten sintang terkait dengan pengadaan. Kebanyakan laporan tersebut, masyarakat menemukan adanya perbedaan fakta di lapangan dengan regulasi yang ada.

Salah satu contoh kasus yang dikeluhkan oleh masyarakat ialah adanya pembangunan ruko yang terletak di dekat Hotel My Home Sintang yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang. Selain itu, saat ini sering dikeluhkan oleh masyarakat ialah rusaknya ruas jalan dari Sintang-Binjai Hulu-Ketungau yang dimana jalan tersebut merupakan jalan menuju perbatasan dan sangat memprihatinkan.

Gambar 3.2
Kondisi Jalan lintas Sintang-Ketungau



Sumber: Hasil Observasi Langsung

Menurut Bupati Sintang Bapak Jarot Winarno, keluhan dari rusaknya jalan ini bukan hanya dari masyarakat Binjai saja, namun juga beberapa masyarakat seluruh daerah sintang. Karena jalan ini merupakan ruas jalan utama menuju PLBN Sungai Kelik (Hidayat, 2019). Selain itu, keluhan dari dampak kerusakan jalur utama ini ialah dimana masyarakat juga harus menanggung biaya tinggi di beberapa titik karena adanya pungutan untuk kendaraan roda dua yang setiap titik membutuhkan biaya sebesar Rp 5000 untuk sekali lewat jalan tersebut.

“Salah satu keluhan yang akhir-akhir ini sering dikeluhkan masyarakat pastinya jalan. Karena bisa dilihat sendiri kondisi jalan negara atau utama rusak parah bahkan beberapa titik hampir tidak bisa kita lewati. Bagi motor harus bayar 5000 sekali lewat dan dalam satu kali perjalanan ada 3-4 titik yang rusak. Berartikan membutuhkan biaya sebesar 15-20 Ribu sekali jalan ke Sintang (kota) belum pulangnya begitu lagi. Semakin lama masyarakat merasa keberatan akan hal tersebut. Apalagi bagi beberapa orang yang setiap hari pulang pergi dari kota”(Hasil wawancara Bapak Agus, 28 Januari 2019).

Hal ini menjadi salah satu contoh bagaimana masyarakat memberikan keluhan kepada pemerintah khususnya dalam pembangunan daerah. Sebenarnya banyak sekali keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Hal ini karena masyarakat sadar apa yang dibutuhkan dan harus di berikan oleh pemerintah guna mensejahterakan masyarakat di daerahnya. Keluhan-keluhan ini merupakan fakta apa yang didapat oleh masyarakat belum sesuai dengan hak-haknya. Masyarakat menyampaikan keluhannya sesuai dengan tahap-tahap yang ada. Pada saat ini ada program sintang

menyapa yang dimana program ini merupakan wadah aspirasi masyarakat di Kabupaten Sintang yang berguna untuk menampung aspirasi-aspirasi masyarakat. Sehingga kedepannya pemerintah dapat membuat kebijakan atau program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Sintang.

Dalam Pengadaan Barang/Jasa, terkhusus pada proses lelang ada yang dimanakan Sanggahan dan sanggah Banding. Dimana pihak-pihak yang mengikuti tender apabila tidak puas akan keputusan dari Pokja dapat mengajukan Sanggahan. Sanggahan adalah protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan penyedia dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur (Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018). Sanggahan ini disampaikan dalam waktu 5 hari kerja setelah adanya pengumuman, yang dimana jawaban dari sanggahan diberikan melalui aplikasi SPSE. Apabila sanggahan tersebut dinyatakan benar/diterima, maka pihak Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, memasukan dokumen penawaran ulang, atau pemilihan penyedia ulang.


“Diantara yang memasokkan penawaran dari 10 misalkan 1 paket yang kami lelangkan tidak semua menjadi pemenang, yang menjadi pemenang adalah salah satu yang artinya 9 lainnya gagal. Biasanya dari 9 peserta ada yang merasa tidak puas maka dapat menyampaikan keberatan kepada pokja. Berdasarkan hukum, aturan bahwa mereka ada yang namanya Sanggah, menyanggah hasil penetapan Pokja untuk Sampailah sanggah banding, kalau memang tidak berhasil maka mereka melaporkan kepada PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), dan ranahnya sudah sidang.”(hasil wawancara Bapak Helmi S.Sos.,M.Si, 4 Februari 2019).

Menurut Kepala Bagian Pengadaan Kabupaten Sintang, selama ini apabila ranah permasalahan hingga ke PTUN maka Bagian Pengadaan Kabupaten Sintang selalu memenangkannya. Karena proses lelang yang telah dilakukan oleh Pokja Pemilihan telah sesuai dengan peraturan yang ada. Disini lah dapat di lihat bahwasanya partisipasi dan responsivitas dari masyarakat Dunia Usaha (Swasta) juga mempunyai hak untuk menyuarakan pendapatnya. Secara tidak langsung proses sanggah ini dapat melihat apakah Pokja Pemilihan telah melakukan tugas dan fungsinya secara baik dan benar. Masyarakat dunia usaha (swasta) berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pelelangan, dimana perannya sebagai penyedia juga bertanggungjawab memberikan barang/jasa yang baik dan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas yang sesuai.

Beberapa keluhan yang sering disampaikan oleh para peserta lelang ialah gagalnya proses login pada situs LPSE. Seperti yang dapat dilihat dari website LPSE kabupaten Sintang.

Gambar 3.3

Keluhan dalam situs LPSE



Sumber: LPSE Kabupaten Sintang

Selain itu, melalui situs LPSE ini, masyarakat juga bisa menyampaikan keluhan dan pertanyaan terkait lelang yang sedang berjalan.

Gambar 3.4

Keluhan dan kritikan masyarakat



Sumber: LPSE Kabupaten Sintang

3.2.2 Sikap dan Tindakan Aparat Dalam Merespon Keluhan

Birokrat harus mampu untuk mengenali kebutuhan pengguna jasa, menyusun agenda, dan mengembangkan program-program pelayanan masyarakat. Dalam prakteknya, hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah terdapat ketidaksesuaian dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Pada proses pelayanan, birokrat harus memiliki daya tanggap terhadap keluhan, aspirasi, dan tuntutan dari masyarakat. Sikap aparatur ini sebagai patokan apakah sebuah organisasi mampu memberikan pelayanan yang baik. Apabila organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek juga (Rochmah, 2013).

Bagian pengadaan Kabupaten Sintang memberikan pelayanan terkait proses lelang. Pada saat ini bagian pengadaan semakin memperbaiki kinerja dari anggotanya. Dimana kesiapan dari anggota untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat lebih ditingkatkan lagi. Pada saat menerima keluhan dalam proses lelang yang dilakukan oleh bagian pengadaan, para anggota memberikan respon yang baik sesuai dengan aturan yang ada. Terlebih tugas seorang birokrat ialah memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan hubungan antara birokrat dengan masyarakat ataupun pihak penyedia harus menjalin hubungan yang suportif dan saling mendukung agar terciptanya pelayanan yang baik. Perlakuan dari petugas bagian pengadaan barang/jasa sudah berjalan sesuai SOP yang

ada. Dalam memberikan pelayanan petugas memiliki kecepatan tanggapan yang baik, sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik pula.

Respon dan sikap pemerintah selama ini baik dalam menanggapi keluhan yang datang dari masyarakat umum. Seperti halnya, kita dapat melihat dari sikap pemerintah khususnya Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang memiliki respon baik pada saat ada pemblokadean jalan di daerah Simba Raya. Penutupan jalan ini mengakibatkan akses transportasi lumpuh sementara. Setelah itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sintang, Bapak Murjani datang kelokasi dan melakukan mediasi kepada masyarakat sehingga setelah adanya kesepakatan bersama maka portal dapat dibuka dan jalan dapat dilewati oleh masyarakat (Admin, Warga Blokade Jalan Simba Raya, 2019).

Gambar 3.5

Mediasi antara Kepala Dinas PU dengan Masyarakat Simba Raya



Sumber: Website Pontianak Post

Dalam hal ini, telah menggambarkan bahwasanya respon pemerintah terhadap keluhan dari masyarakat sangat baik, dimana pemerintah cepat tanggap dalam menyikapi keluhan guna melakukan peningkatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat daerahnya. Kualitas pelayanan kerap menjelaskan pandangan positif dan negatif dari masyarakat terhadap kinerja dari aparatur pemerintahan. Kualitas ini sebagai acuan bagaimana pemerintah melakukan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang layak dan baik bagi masyarakat. Saat ini, masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau aspirasi yang ingin disampaikan kepada pemerintah tentang hal-hal yang ingin mereka sampaikan. Harapan-harapan masyarakat saat ini dapat bebas disalurkan kepada pemerintah dengan melalui media sosial maupun keluhan dengan sistem online.

Pada 4 Maret 2019 Bupati Kabupaten Sintang melakukan launching program Sintang Menyapa. Program ini merupakan sebuah program kerjasama antara pemerintah Kabupaten Sintang dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Indonesia Stasiun Sintang. Program ini memiliki tujuan agar pemerintah dapat menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat, begitupun sebaliknya masyarakat dapat menyampaikan masukan, aspirasi dan juga segala informasi kepada Pemkab Sintang. Hal ini sebagai sarana untuk memaksimalkan partisipasi dan juga menghasilkan respon yang sesuai dengan keinginan dan harapan dari masyarakat secara dua arah (Admin, Program Sintang

Menyapa Saluran Komunikasi Antara Pemkab Sintang dengan Masyarakat, 2019).

Menurut ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Sintang, saat ini ketika ada keluhan dari masyarakat yang mereka salurkan maka pemerintah akan menindaklanjuti keluhan tersebut.

“Jadi biasanya kita mengontrol lewat masyarakat, seandainya ada hal-hal yang tidak sesuai langsung kita lapor pada instansi terkait. Setelah itu beberapa hari kemudian kita cek lagi untuk melihat apakah sudah ada perbaikan atau belum. Rata-rata saat kita menggertak pemerintah langsung ambil tindakan terkait masalah yang kita laporkan” (Hasil wawancara Ginidie, S.Sos, M.Si, 4 Februari 2019).

Adanya perbaikan sistem atau langkah yang dilakukan oleh pemerintah guna memperbaiki masalah yang terjadi pada proyek/kegiatan. Selama ini ketika anggotanya menyampaikan ketidaksesuaian data yang didapat maka akan melaporkan kepada instansi terkait dan meminta tindakan perubahan kepada instansi tersebut. Menurut kepala bagian pengadaan Kabupaten Sintang, anggotanya telah menjalankan tugas sesuai dengan SOP yang ada. SOP melalui bagian pengadaan sekretariat daerah Kabupaten Sintang ialah serangkaian tahapan kegiatan yang bersifat baku dan ditetapkan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seluruh unsur yang terkait proses pengadaan (Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018). SOP dalam pengadaan barang/jasa disusun berdasarkan asas:

- a) Efisien: SOP menjamin Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b) Efektif: SOP dapat menjamin proses pengadaan berlangsung mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
- c) Transparan: semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa , termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
- d) Akuntabel: harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.
- e) Dinamis: disesuaikan dengan kondisi yang ada dan tidak kaku.
- f) Mudah dipahami dan diterapkan: dalam pelaksanaannya telah tersusun secara terarah dan sistematis.

Pada saat ini, upaya pemerintah dalam pencegahan korupsi di pengadaan barang/jasa terus ditingkatkan. Ada dua hal yang telah dilakukan oleh pemerintah yaitu perubahan struktur organisasi pengadaan serta melaksanakan sistem pengadaan berbasis elektronik (Wibowo, 2015). Selain itu, adapun penerapan *Integrit Pact* (IP). Hal


ini sangat penting bagi pencegahan korupsi dalam pengadaan barang/jasa.

1. Memperbaiki Struktur Organisasi Pengadaan

Pada saat ini, struktur organisasi pengadaan terus dilakukan perbaikan guna menyempurnakan kinerjanya. Ada dua peraturan yang menjadi landasan struktur organisasi pengadaan yaitu Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2010. Menurut Keppres Nomor 80 Tahun 2003, struktur organisasi pengadaan terdapat tiga petugas, yaitu:

- a) Pimpinan badan publik, seperti menteri/ panglimatni/ kapolri/ pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/ walikota/ dewan gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN atau Pejabat yang diberi kuasa;
- b) Pengguna Barang/Jasa Pemerintahan;
- c) Pejabat atau Panitia Pengadaan.

Bagan 3.10
Struktur Organisasi Pengadaan Berdasarkan Keppres 80/2003



Sumber: Anti-Corruption Clearing House


Namun, dalam struktur ini memiliki kelemahan, yang dimana dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 ini petugas pertama memilih petugas kedua, dan petugas kedua memilih petugas ketiga. Dengan kata lain, tanggung jawab para petugas ini berada pada petugas yang memilihnya (AACH, 2015).

Sedangkan Menurut Perpres Nomor 54 Tahun 2010, struktur pengadaan dibagi menjadi 4 lapisan:

- 1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
- 2) Pejabat Pembuat Komitmen;
- 3) Panitia Pengadaan (PP);
- 4) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

Bagan 3.11

Struktur Organisasi Pengadaan Berdasarkan Perpres 54/2010



Sumber: Anti-Corruption Clearing House

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 mendesain bahwasanya PP akan berhimpun pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dimana bertujuan agar lebih profesional. PP juga akan lebih bebas untuk mengutarakan pendapat walaupun itu berbeda dengan PPK. Perubahan pada struktur organisasi yang terdapat di Perpres Nomor

54 Tahun 2010 ini memungkinkan adanya saling kontrol antara PPK dan PP/ULP. Hal ini juga memungkinkan ketika PP/ULP berselisih paham dengan PPK maka yang akan menyelesaikannya adalah PA/KPA.

Pada saat ini, Perpres Nomor 54 Tahun 2010 telah tergantikan dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Perubahan istilah PBJ yang baru dilakukan untuk penyesuaian dengan perkembangan dunia pengadaan. Istilah tersebut ialah perubahan penyebutan Lelang menjadi Tender, ULP menjadi UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa), Pokja ULP menjadi Pokja Pemilihan dan K/L/D/I menjadi K/L/SKPD (Bagian Layanan Pengadaan, 2018). Peningkatan kinerja akan lebih dimaksimalkan dengan adanya perubahan-perubahan tersebut.

“Saat ini kita sedang melakukan regulasi, yang pertama merubah Keppres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya ke Keppres Nomor 16 Tahun 2018. Peraturan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah pusat untuk memperbaiki Pengadaan Barang/Jasa di daerah, dengan di keluarkannya Permendagri 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan UKPBJ di lingkungan pemerintah daerah baik itu Provinsi maupun Kabupaten. Jadi dengan dikeluarkannya Permendagri 112 ini yang tadinya ULP yang hanya melakukan lelang yang dilakukan oleh Pokja sekarang bergabung bersama LPSE menjadi UKPBJ, UKPBJ yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota itu LPSE dan ULP bergabung menjadi satu yaitu UKPBJ” (hasil wawancara Bapak Helmi S.Sos., M.Si, 4 Februari 2019).

Bagian Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Sintang, pada saat ini masih belum membentuk UKPBJ karena masih ada

permasalahan-permasalah yang sedang berusaha diperbaiki di bagian pengadaan. Kedepannya Pemerintah Kabupaten Sintang akan segera melakukan pembentukan UKPBJ apabila persiapan telah selesai dilaksanakan. Selain itu, dalam Permendagri 112 Tahun 2018 ini juga mengatur tentang anggota-anggota Pokja yang terdiri dari orang-orang yang telah memiliki sertifikasi dalam hal Pengadaan. Pokja yang awalnya merupakan anggota dari OPD , pada peraturan ini harus secara fokus berada di bagian pengadaan.

“Pokja atau kelompok kerja yang tadinya boleh mengambil dari OPD lain nantinya aturan yang baru dari adanya permendagri 112 Pokjanya arus menjadi pegawai tetap di bagian pengadaan, antara lps dan pokja tidak boleh double” hasil wawancara Bapak Helmi S.Sos., M.Si, 4 Februari 2019).

Anggota Pokja merupakan orang-orang yang harus memiliki kemampuan juga telah mengikuti pelatihan-pelatihan pengembangan wawasan dalam bidang pengadaan barang/jasa. Hal ini bertujuan agar peningkatan terhadap kegiatan pengadaan terbangun dari kinerja aparturnya. Hal ini juga secara langsung meningkatkan kualitas pada Bagian Pengadaan Kabupaten Sintang serta dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan daerah.

Perbaikan pada struktur organisasi yang semakin ditingkatkan, harapannya ialah seluruh aparat di lingkup Dinas Kabupaten Sintang dapat menghindari dan tidak masuk pada lingkup KKN. Salah satu langkah ialah yang telah dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten Sintang telah melaksanakan

kegiatan Sosialisasi Upaya Pencegahan dan Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi di Gedung Pancasila Sintang.

Gambar 3.6
Sosialisasi Upaya Pencegahan dan Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi



Sumber: Tribun Pontianak

Selain itu, upaya pencegahan korupsi ini merupakan tanggungjawab dari pemerintah. Pola pikir aparaturlah yang harusnya ditekankan lebih dulu. Disini ASN harus memiliki komitmen yang tinggi untuk memberantas tindak pidana korupsi. Karena masyarakat dan penegak hukum hanya sebagai agen kontrol. Pemerintahlah yang memegang penuh kendali agar celah-celah kecurangan dapat ditutup.

Saat ini, kerjasama telah terjalin antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Kejaksaan Negeri Sintang dan Kepolisian Resort Sintang tentang Koordinasi antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegah Hukum (APH). Yang

dimana saat ini, aparat penegak hukum harus berkoordinasi terlebih dahulu ke Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) untuk penanganan laporan atau pengaduan masyarakat terkait dengan tindak pidana korupsi pada kegiatan pemerintah daerah (Admin, 2018).

2. Meningkatkan Sistem Pengadaan Berbasis Elektronik.

Pada saat ini kemajuan teknologi telah berkembang pesat dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Hal ini berdampak pada kemudahan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Di dalam pengadaan barang dan jasa telah dilakukan perubahan sistem pengadaan berbasis elektronik atau *Electronic Procurement*. *E-Procurement* merupakan cara untuk pengoptimalan kemajuan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, meningkatkan akses pasar dan usaha persaingan, meningkatkan efisiensi, mendukung proses monitoring dan audit, serta mempermudah akses informasi dalam proses pengadaan barang/jasa. Sistem ini harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Pengadaan barang/Jasa sekarang menggunakan sistem E-Procurement dimana dalam kmengadaan sendiri sistem ini sering mengalami perbaikan dalam setiap prosesnya. Hal ini juga disesuaikan dengan peraturan-peraturan dan perkembangan sistem informasi yang ada. Perbaikan dalam E-Procurement ini dilakukan untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam penggunaannya. Salah satu contoh perbaikan dari sitem LPSE yang selalu di upgrade demi pembaruan dan

kemudahan serta dapat meningkatkan transparansi bagi semua pihak” (hasil wawancara Bapak Helmi S.Sos., M.Si, 4 Februari 2019).

Dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, sistem *E-Procurement* ini dilakukan dengan dua cara, yaitu *E-Tendering* dan *E-Purchasing*. *E-Tendering* merupakan tata cara pemilihan penyedia yang sifatnya terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia yang telah terdaftar dalam sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan menyampaikan penawarannya dalam 1 (satu) kali di waktu yang telah ditentukan. Sedangkan *E-Purchasing* merupakan tata cara pembelian barang/jasa dengan melalui sistem *E-Catalogue* (katalog elektronik).